

IMPLEMENTASI PRINSIP RAHASIA BANK TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Nancy Andriany Napitupulu¹, Suhaidi², Bismar Nasution³, Hamdan⁴

¹ Universitas Sumatera Utara, Indonesia;
nancyandrianynapitupulu@gmail.com

² Universitas Sumatera Utara, Indonesia; suhaidi@usu.ac.id

³ Universitas Sumatera Utara, Indonesia; bismarnasution@usu.ac.id

³ Universitas Sumatera Utara, Indonesia; hamdan@usu.ac.id

Abstrak : Nowadays, criminals usually don't put their illegal money straight into the open air. They will disguise the illegal money by placing them in the banking system. Criminal organizations need to keep their illegal money undetected by the police. As a financial institutions, banks can be used as facilities for Money Laundering. There are also bank secrecy regulations, which require every bank as a Financial Institution to be confidential in providing information about their customers and their deposits. Several countries in the world see bank secrecy as a strict regulation. Indonesia is one of the countries that see bank secrecy as a relative regulation, which means that it can be disbursed for the public interest, such as for state tax proceedings, civil courts and private courts. Therefore, this relative regulation may create some difficulties for law enforcement to enforce.

Keywords : *Secret Principles of The Bank, Money Laundering, Terrorism Financing*

IDAROTUNA: Jurnal
Administrative Science Vol 3 No 1
Mei 2022
<https://doi.org/10.54471/idarotuna>

Received: April 14, 2022
Accepted: April 29, 2022
Published: May 25, 2022

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Pendahuluan

Penjahat biasanya yang pertama mencoba mengimpor aset yang diperoleh dari kejahatan ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dengan cara ini, kami berharap bahwa penegak hukum tidak akan dapat melacak sumber aset (Romdoni dan Karomah, 2021). Dengan menyediakan mekanisme aliran pendanaan tingkat nasional dan internasional yang relatif dapat ditegakkan. Waktu singkat. Biasanya, langkah-langkah ini adalah hasil dari korupsi dan pencucian uang, yang telah menerima lebih banyak perhatian di masyarakat internasional dalam beberapa dekade terakhir karena skala dan dampak pelanggaran perbatasan. Dampak kejahatan pencucian uang memiliki dampak yang signifikan terhadap pergerakan ekonomi nasional (Perbawa, 2015).

Setiap aset yang dicurigai sebagai pendapatan dari kejahatan tersembunyi atau rahasia adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang bukanlah kejahatan tunggal karena menyiratkan bahwa kejahatan lain yang mendahului penempatan, pengalihan, atau pengalihan aset melalui merger diperoleh dari kegiatan kriminal (Hermansyah, 2005). Pelaku pencucian uang menggunakan bank dan semua fasilitas mereka untuk menyembunyikan dan memproses hasil kejahatan mereka. Ini karena bank, sebagai lembaga keuangan, berkewajiban untuk menjaga semua informasi

*Implementasi Prinsip Rahasia Bank
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution, Suhaidi, Hamdan*

mengenai identitas semua pelanggan dan transaksi mereka. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip kerahasiaan bank.

2. Hasil

Pengaturan Perbankan, Terorisme, dan Pencucian Uang

Peraturan Anti Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 menetapkan bahwa pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan yang kompleks daripada kejahatan tunggal. Ini muncul dalam bentuk pencucian uang, yang merupakan kejahatan tambahan atau kejahatan tambahan, dan ada negara yang menyebut pra-kejahatan atau pra-kejahatan pra-kejahatan atau kejahatan primer atau mendefinisikannya sebagai pra-kejahatan (Krisnamurti, 2015, Manalu, *et. al.*, 2021, Muhammad, 2021).

Aktivitas ilegal, yaitu kejahatan dengan alasan menghasilkan uang, dilakukan dalam proses pencucian. Pencucian uang adalah setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur kegiatan kriminal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam pengertian ini, unsur-unsur masalah adalah unsur-unsur pelaku, unsur-unsur kejahatan, unsur-unsur yang dihasilkan dari tindak pidana (Nasution, 2015, Dayanti, *et. al.*, 2019, Antara, *et. al.*, Marbun, 2022).

Definisi pencucian uang adalah UU No. 8 Tentang 2010(3), (4), (5) Anda dapat melihat dalam ketentuan artikel. / atau dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mentransfer, menerbitkan, membayar, memberi hadiah, mentransfer, mentransfer, mentransfer ke luar negeri, mengubah bentuk atau tindakan lain yang terkait dengan

mata uang, sekuritas atau properti apa pun yang diketahui atau diduga secara wajar sebagai akibat dari kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamar sebagai sumber aset, termasuk mereka yang menerima dan mengelola aset (Umam, 2018., Putri, 2020). Para ahli mengklasifikasikan proses pencucian uang dalam tiga tahap, yaitu:

Pertama, tahap penempatan (*placement*) misalnya, menempatkan dana yang dihasilkan dari kegiatan kriminal dengan menyetorkan uang kotor ke dalam sistem keuangan. Jumlah yang disimpan di bank dimasukkan ke dalam sistem keuangan negara. Jadi, misalnya, menggabungkan uang tunai ilegal dan uang yang diperoleh secara legal melalui penyelundupan, menempatkan uang tunai dari satu negara ke negara lain. Ini adalah varian lain dari mentransfer deposito yang tidak diperlukan ke deposito bank, menjadi saham, dan menjadi valuta asing (Sutedi, 2008., Albar, 2015., Achyar, 2018).

Kedua, tahap *Layering*: apa arti langkah *layering* adalah langkah dengan *layering*. Langkah ini memungkinkan Anda menggunakan berbagai metode untuk menghilangkan jejak karakteristik alami dan asal usul uang (Nasution, 2015. Sanjaya, 2015., Zebua, 2018). Misalnya, mentransfer dana dari beberapa akun ke lokasi lain atau dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan beberapa kali, dan seringkali kustodian uang sudah berada pada tingkat yang jauh karena ia telah mencoba menabung beberapa kali sebelumnya, seperti membagi dana bank untuk menutupi sumbernya,

*Implementasi Prinsip Rahasia Bank
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution, Suhaidi, Hamdan*

mentransfernya dalam mata uang asing, membeli saham, atau memperdagangkan derivatif. Misalnya, pemilik uang kotor membutuhkan kredit di bank, dan uang kotor secara legal digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis. Ini membuatnya tampak bahwa kegiatan bisnis yang sah bukanlah hasil dari uang kotor, tetapi dari kredit bank (Suryani, 2013).

Hasil kejahatan asli sehingga tidak dilacak untuk digunakan lebih lanjut. Oleh karena itu, mereka tidak hanya untuk menyembunyikan tujuan tetapi juga untuk mengubah fungsi. Dengan demikian, jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di sektor keuangan (interpretasi kejahatan) uang hampir pasti dicuci untuk menyembunyikan hasil kejahatan untuk menghindari tuntutan hukum.

Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang layanan perbankan, Pasal 1 No. 2: "bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mendistribusikannya dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang." (Undang-undang, 1998).

Selain memahami hukum bank, ada banyak sarjana yang memberikan pemahaman tentang bank, Abdulrahman menjelaskan dalam bukunya *Encyc Thelll* bahwa: bank adalah jenis lembaga keuangan yang melakukan berbagai jenis layanan, seperti memberikan pinjaman, sirkulasi mata uang, Kontrol mata uang, bertindak sebagai tempat menyimpan barang berharga, membiayai bisnis perusahaan dan lain-lain (Muktar, 2016). Muchdarsyah Sinungan

menyatakan bahwa bank sebagai tempat peredaran uang sering menjadi objek atau wadah untuk pencucian uang (Sinungan, 2000). Bank terkait erat dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka memfasilitasi semua kegiatan keuangan publik (Djumhana, 2012).

Dengan demikian, Bank juga menjadi Pemberi Pinjaman sebagai lembaga yang dapat secara efektif dan efisien mengumpulkan dan mendistribusikan dana publik. Bank adalah tempat menyimpan dan menyimpan uang, dan sebenarnya merupakan tanda menyimpan dan menyimpan uang, sehingga memberikan sertifikat kepada penjaga dan deposan. Dalam fungsinya sebagai penyalur dana, bank memberikan kredit atau pembelian dalam bentuk surat berharga. lembaga yang memfasilitasi transaksi perdagangan dan pembayaran dana bank bertindak sebagai penghubung antara satu nasabah dengan nasabah lainnya saat melakukan perdagangan. Dalam hal ini, Anda dapat memesan bank untuk menyelesaikannya tanpa membayar langsung (Dangnga, dan Haeruddin, 2018).

Prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang mewajibkan atau mengamanatkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan hal-hal lain kepada nasabah bank, Rahasia ini mendukung bank itu sendiri, karena bank membutuhkan kepercayaan dari orang-orang yang menyimpan uang di bank (Sembiring, 2000).

Teori absolut sangat peduli tentang individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering diabaikan. Bank

Swiss mengadopsi teori ini, dan sangat ketat dalam menjaga rahasia pelanggan mereka. Di Swiss, kerahasiaan bank juga tidak dapat dilanggar untuk tujuan pajak. Ini karena sistem pajak di Swiss mematuhi persyaratan bahwa pihak ketiga tidak diharuskan untuk memberikan informasi kepada otoritas pajak jika seseorang ditemukan dicurigai melakukan penggelapan pajak (Hesselbein dan Goldsmith, 2013).

Kerahasiaan Bank di Swiss sebagian bergantung pada keberadaan mekanisme dan sistem yang memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk "menghapus" identitas mereka di pembukuan bank dan menggunakan nama samaran dan nomor kode umum (Akun formulir B). Dengan mekanisme dan sistem seperti itu, kerahasiaan bank menjadi benteng yang kuat di sekitar pusat keuangan internasional. Namun, lembaga perbankan Swiss kini telah mengalami sedikit perubahan. Ini bisa dilihat ketika bank Swiss siap memberikan dokumen terkait kekayaan Marcus. Bahkan, hampir pada tahun 1991, Parlemen Swiss dan komisi perbankan federal menyetujui penghapusan Model B. Akibatnya, sekitar 300.000 agen rahasia diminta untuk mendaftar ulang dan memberikan nama asli mereka pada akhir tahun 1992. Jika mereka tidak mau, mereka harus menutup akun mereka (Nasution, 2020).

Kerahasiaan Bank ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini: bank wajib menjaga kerahasiaan informasi deposan dan simpanan, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, dan 44. Pasal 44a (2): ketentuan

ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk tanggungan.

Prinsip atau teori yang mendasari klausul kerahasiaan Bank di Indonesia, yaitu prinsip atau teori relativitas. Oleh karena itu, tidak seperti sistem Swiss, yang memungkinkan pengungkapan rahasia bank hanya di hadapan keputusan pengadilan, data dan informasi tentang rahasia bank dapat diberikan kepada pihak lain. Karena profesi dan pekerjaannya hampir sama dengan di Swiss, hal itu terkait dengan pihak-pihak yang menyimpan rahasia, yaitu semua pihak (anak perusahaan) yang terkait dengan kegiatan perbankan. Memahami ketentuan kerahasiaan bank, tidak perlu memahaminya sebagai hukum yang ketat (Nita, 2019). Oleh karena itu, ketentuan ini tidak boleh dipahami karena ditulis dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Jika pemahaman ketentuan saat ini terlalu ketat, ketentuan tersebut akan dibatasi karena telah diakui bahwa definisi kerahasiaan bank memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan sifatnya sangat umum. Oleh karena itu, sangat membingungkan dan sangat tertutup. Namun, Ketentuan Kerahasiaan bank saat ini mengatur beberapa pengecualian yang memungkinkan seseorang mengetahui rahasia bank.

Dengan ketentuan di atas, tidak semua aspek yang dikelola oleh bank merupakan hal yang bersifat rahasia. Salah satu contoh hal yang berkaitan dengan debitur. Saat ini, Ini bukan lagi ruang lingkup kerahasiaan bank, sehingga

informasi tentang debitur bukanlah informasi yang harus dirahasiakan oleh bank. Meskipun sekarang hal-hal yang berkaitan dengan debitur bukan rahasia bank, sehingga penyediaan informasi ini sepenuhnya tergantung pada kebijakan bank. Kebijakan pemberian informasi debitur harus memperhatikan hubungan erat antara informasi yang diminta dan permintaan informasi dan kepentingan penegakan hukum aparat penegak hukum. Segala hal yang berkaitan dengan bank sebagai lembaga penunjang kegiatan pasar modal. Tata cara permohonan pengungkapan kerahasiaan bank (Sutedi, 2014).

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Berkaitan Dengan Ketentuan Rahasia Bank

Peraturan kerahasiaan bank saat ini, termasuk yang berkaitan dengan upaya menjaga kepentingan proses peradilan pidana, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, dan pengadilan militer, masih belum lengkap. Ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan kerahasiaan bank, penyidik, jaksa, atau hakim sering meminta informasi dari Bank Indonesia, Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan bank. Ketika saksi ahli memberikan informasi, pejabat Bank Indonesia sering menafsirkan isi klausul kerahasiaan Bank sebagai perpanjangan (Makarim, 2019). Beberapa permasalahannya yaitu:

- a. Polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa

- b. Aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang
- c. Lemahnya ketentuan kerahasiaan bank itu sendiri, Rahasia bank di Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu alasan utama munculnya masalah kerahasiaan perbankan adalah regulasi yang masih belum selesai. Akibatnya, tidak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan inefisiensi karena banyaknya pertanyaan dan pelaporan kasus terkait kerahasiaan bank.

Dengan perkembangan teknologi, di era elektronik, proses transfer uang dari satu rekening ke rekening lain hanya membutuhkan waktu beberapa detik, sehingga menyulitkan polisi untuk melacak dan menyita keuntungan dari kegiatan kriminal yang disimpan di bank. Kendala ini tidak sepenuhnya diserap oleh Ketentuan Kerahasiaan bank.

Kelemahan kerahasiaan bank antara lain: dengan lemahnya ketentuan kerahasiaan bank itu sendiri, keterbatasan dan pengecualian birokrasi, kerahasiaan bank di Indonesia merupakan hambatan bagi prosedur penegakan hukum, dan sulitnya penegak hukum mengakses informasi keuangan dari pelaku karena adanya kerahasiaan bank. Kejahatan pencucian uang tidak mengizinkan polisi untuk

memperoleh informasi / informasi terkait status keuangan orang yang tidak diklasifikasikan. Proses investigasi kejahatan pencucian uang sehingga aparat penegak hukum dapat memperoleh informasi yang akurat. Selain itu, pengajuan transaksi keuangan yang mencurigakan melalui Lembaga Keuangan diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan antara bank dan penyelidikan komprehensif kejahatan pencucian uang.

3. Kesimpulan

. Hakiaknya, bank sering digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan pencucian uang. Hal ini karena bank menjamin kerahasiaan data deposan dan deposan. Pelaksanaan kerahasiaan bank itu sendiri diatur dalam Pasal 45, 47 dan 47a dalam Pasal 7 dan 8 UU 1992 No. 40, bersama dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Bank. Rahasia Bank adalah jiwa dari sistem perbankan dan dapat melindungi kepentingan nasabah dan bank dengan memberikan rahasia bank. Di sisi lain, kerahasiaan bank adalah prinsip yang sangat mendukung kegiatan bisnis bank, bukan prinsip Know Your Customer (KYC), yang harus dipatuhi oleh bank. Di sisi lain, undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan ketentuan hukum yang harus ditegakkan oleh penyidik dalam proses penyidikan tersangka/tersangka tindak pidana pencucian uang.

Referensi

- Adrian Sutedi, S., 2008. Tindak pidana pencucian uang. Citra Aditya Bakti. Antara, K.A. and Artha, I.G., 2019. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Game Online. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8(2), pp.1-15.
- Adrian Sutedi, S.H., 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. RAS.
- Akbar, M.F., 2015. Sanksi Kejahatan Layering (Heavy Soaping) Dalam Bentuk Funds Wire. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), pp.1-28.
- Achyar, A., 2018. Kedudukan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Dangnga, M.T. and Haeruddin, M., 2018. Kinerja keuangan perbankan: Upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat.
- Dayanti, T.P., Lisanawati, G. and Tarliman, D.D., 2019. Pertanggungjawaban Pidana ke yang Menerima Pentransferan Uang dari Pihak Lain Sebagai Hasil Perjudian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Calyptra, 7(2), pp.3903-3913.
- Hermansyah, 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hesselbein, F. and Goldsmith, M., 2013. *The leader of the future 2*. Elex Media Komputindo.
- Krisnamurti, H., 2015. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1).
- Makarim, A., 2019. Penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi di lembaga litigasi dan non litigasi (studi kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Manalu, A.F., Purba, N. and Affan, I., 2021. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Kejahatan Narkotika (Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid. Sus/2018). Jurnal Ilmiah METADATA, 3(3), pp.818-840.

- Marbun, B.W.S., 2022. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No. 172/Pid/2020/PT. BNA) (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanagara).
- Muchdarsyah Sinungan. 2000. Manajemen Dana Bank. Jakarta: Bumi Aksara. hal.3
- Muhammad, D., 2012. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. hal 102-103
- Muhammad, F., 2021. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Delik Lanjutan Ditinjau Dari Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Muktar, B., 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Prenada Media.
- Nasution, E.S., 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), pp.132-144.
- Nasution, T.H., 2020. Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Penggunaan Big Data oleh Perbankan di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah di Uni Eropa).
- Nita, T., 2019. Alternatif Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi.
- Perbawa, I.K.S.L.P., 2015. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(1).
- Putri, A.C.L., 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku dalam Syarat dan Ketentuan Aplikasi Online E-Commerce (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Romdoni, M. and Karomah, A., 2021. Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia). *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 12(1), pp.118-138.
- Sembiring, S., 2000. Hukum Perbankan. Bandung: CV Mandar Maju.

Suryani, N., 2013. Penerapan Akad Musyarakah dalam pembiayaan pada bank muamalat cabang Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(3).

UU Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/34003/UU%20Nomor%2010%20Tahun%201998.pdf>

Umam, K., 2018. *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*. Mediapressindo.

Zebua, R.P.N., 2018. Penerapan Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.